



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Meutia No. 25 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372

BANDAR LAMPUNG 35214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463/12.734 /V.16/2017

TENTANG


**IZIN OPERASIONAL SMK DARUSSALAM SYAFA'AT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah : SMK DARUSSALAM SYAFA'AT
Alamat : Jalan Ponpes Darussalam Syafa'at Kampung
Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang
Masa Berlaku : Selama 3 (Tiga) tahun
Terhitung tanggal 27 OCT 2017 s/d 27 OCT 2020

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 27 OCT 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG


Drs. INTIZAM
Pembina Utama Muda
NIP.19660226 198610 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Mutia No.25 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/12.133/V.16/2017**

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SMK DARUSSALAM SYAFA'AT
KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas, terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat diperlukan sehingga keberadaannya perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah baik sarana dan prasarananya, maupun kelembagaannya;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darussalam Syafa'at Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Presiden R.I Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 62 tahun 2017 tentang Kedudukan,Susunan,Organisasi, Tugas, dan Fungsi Pasal 5 ayat (2) huruf f : Penyelenggaraan pemberian Rekomendasi penerbitan izin Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala SMK Darussalam Syafa'at Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang nomor : 121/11/SMK.DS/YDS/BA/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 hal Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung nomor : 420/2609a/V.01/DP.3B/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK Darussalam Syafa'at yang beralamat di Jalan Ponpes Darussalam Syafa'at Kampung Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang Provinsi Lampung;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun mulai tanggal **27 OCT 2017 s.d 27 OCT 2020**
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK Darussalam Syafa'at tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **27 OCT 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia
2. Gubernur Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang
5. Arsip